



**PUTUSAN**  
**Nomor 771 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Aipda KS Tubun Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusdin Susanto, S.H., dan kawan-kawan, para pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota Blok G, lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding I;
2. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. CAMAT DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KELURAHAN PONDOK KOPI., berkedudukan di Jalan Arabika III Blok W 7, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Jefferson, S.H., dan kawan-kawan, para Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2011, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/ Pembanding II;

melawan

H. DEDDY MIZWAR, bertempat tinggal di Jalan Jatiwaringin Asri G.18 Nomor 1 RT 015/RW 013, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Supandi, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Supandi & Associates, beralamat di Jalan Tomang Raya Nomor 12D, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2011, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah adat Girik C 79 Persil 43 S II seluas 3.203 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010/RW 05 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, diperoleh dari sebagian Milik Ny Djanah binti Sian, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1067/2007, tanggal 28 Desember 2007, dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah Bonar Sihombing S;

Dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : tembok milik H.Deddy Mizwar;
- Timur : tembok milik H. Deddy Mizwar;
- Selatan : tembok milik H. Deddy Mizwar;
- Barat : jalan Bina Karya;

2. Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Ny Djanah binti Sian, Penggugat telah mengecek kebenarannya atas kepemilikan tanah atas nama Ny Djanah binti Sian tersebut kepada Lurah Kelurahan Pondok Kopi selaku Tergugat II, dimana selanjutnya berdasarkan surat lurah Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tertanggal 27 Maret 2007 tentang lembar konfirmasi kepemilikan obyek pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBB,. Telah menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kampung Rawadas, Jalan Bina Karya RT 010/RW 03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit adalah milik dan dikuasai oleh Ny Djanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sian dan obyek pajak tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun juga;

3. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pembelian tanah tersebut dengan pihak Ny Djanah binti Sian sesuai Akta Jual Beli Nomor 107/2007 tanggal 28 Desember 2007, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bonar Sihombing, S.H., dan akan mengajukan pembuatan riwayat tanah tersebut di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur, ternyata Lurah Pondok Kopi selaku Tergugat II tidak mau mengeluarkan/membuat surat rekomendasi keterangan riwayat tanah atas nama Penggugat;
4. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Supandi : King & Associates telah mengirimkankan surat nomor 001/AD.S/II/2009, perihal permohonan rekomendasi hak atas tanah C 79 Persil 43 S II atas nama Deddy Mizwar kepada Tergugat II, dimana selanjutnya Tergugat II telah memberikan surat jawaban sesuai suratnya Nomor 12.711,1, tanggal 25 Februari 2009 kepada kuasa hukum Penggugat, yang intinya menyatakan Tergugat tidak mau mengeluarkan rekomendasi riwayat tanah Penggugat dengan alasan:
  - 4.1. Tanah Girik C 79 Persil 43 S II telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk lahan TPU seluas 5.000 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dari Girik C 570 atas nama HD Sitorus yang dibeli dari Girik C 79;
  - 4.2. Pada tanggal 26 Oktober 1982 telah dibebaskan oleh TPU seluas 4.793 m<sup>2</sup> SPPH Nomor 7/33.a/1982 dari Girik C 571 dibeli dari Girik C -79;
5. Bahwa tindakan Tergugat II, yang telah menerbitkan surat keputusan sebagaimana obyek sengketa tersebut di atas adalah bertentangan dengan surat konfirmasi kepemilikan obyek pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBBB data baru atas nama Ny Djanah binti Sian yang telah dikeluarkan sendiri oleh Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2007, lagi pula sesungguhnya fisik tanah milik adapt C 79 Persil 43 S II sejak dahulu tidak pernah dijual kepada HD Sitorus atau Nona Sandra Sitorus oleh Ny Djanah/Pemilik Asal, serta fisik tanahnya tidak pernah dikuasai oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur atau oleh Dinas Pertamanan dan

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemakaman Provinsi DKI Jakarta selaku Tergugat I dan bukan peruntukan tempat pemakaman umum/TPU;

6. Bahwa sesuai daftar inventarisasi tanah untuk peluasan TPU Pondok Kelapa/Malaka yang dibebaskan oleh Tim Lokasi antara tahun 1979 sampai dengan tahun 1984/1985 yang dibuat oleh kepala seksi penggunaan tanah makam pada bulan September 2001 terlihat pada Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982, sesuai Nomor Urut 38 peta 33 berasal dari tanah Girik C 570 Persil 30/P S II atas nama Joringon Lubis seluas 5.000 m<sup>2</sup> sedangkan Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor 7/33.a/1982 tanggal 26 Oktober 1982, Nomor Urut 40, Peta 33.a tanah Girik C 571 Persil 30/P S,II atas nama Ki Agus Edi Malik dengan luas 4.793 m<sup>2</sup>. Maka dengan demikian dapat dibuktikan surat Tergugat, II yang telah menyatakan tanah Penggugat sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk TPU berdasarkan Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor 7/332/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas nama HD Sitorus dan Surat Permintaan Penawaran Harga Nomor 7/33a/1982 adalah tidak benar sebab bidang tanah milik Penggugat Girik C 79 Persil 43 SII, sedangkan tanah yang dibebaskan berdasarkan surat permintaan penawaran harga tersebut adalah berbeda yaitu Girik C 570 dan Girik C 571 Persil 30/PS.II, Maka perbuatan Tergugat II dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009, tanpa dasar hukum adalah membuktikan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan Sudah Penggugat lakukan upaya hukum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor 82/D/2009/PTUN.JKT. Tanggal 22 Oktober 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 1 Juni 2010;
8. Bahwa Tergugat I selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman telah mengeluarkan Surat Nomor 544/1.711.32, tanggal 30 April 2009, ditujukan kepada Tergugat I yang dijadikan dasar bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 82/G/2009/PTUN.JKT, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya Tergugat I mengetahui dimana Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak memiliki bukti, hanya berdasarkan pengakuan. Maka perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah melayangkan Surat Nomor 003/Ad.S/IX/2010, tanggal 7 November 2010, kepada Tergugat II, dan kepada Tergugat II selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nomor 002/AD.S/XI/2009, tanggal 17 November 2009, dalam hal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan tersebut;
10. Bahwa Penggugat selaku Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan secara hukum atas tanah yang terletak. Kampung Rawadas/ Jalan Bina Karya RT 010/RW 03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan secara fakta dikuasai oleh Penggugat sejak pembuatan Akta Jual Nomor 107/2007, tanggal 28 Desember 2007;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian moril, yaitu :
  - Bahwa kerugian materiil atas tanah Penggugat seluas 3.203 m<sup>2</sup>, sesuai dengan Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 harga Rp1.147.000,00/m<sup>2</sup> maka kerugian Penggugat sebesar Rp3.673.8411.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa kerugian Moril, dimana tidak diindahkannya hak Penggugat oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sangat menjadi beban pikiran yang mengganggu pekerjaan Penggugat, kerugian yang demikian sebetulnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menuntut ganti rugi terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan kebenarannya dan selain itu tanah terperkara dalam penguasaan Pihak Penggugat, maka tentunya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sekiranya berkenan menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verset* maupun Kasasi (*uit vooraad bij voorraad*);
13. Bahwa untuk menghindari terjadinya kelalaian pelaksanaan putusan perkara *a quo*, tentunya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/atau Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan apabila Para Penggugat lalai/tidak melaksanakan putusan terhitung sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/atau Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk melaksanakan putusan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah Girik C 79 Persil 43 S II, yang terletak di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010/RW 03 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Akat Jual Beli Nomor 107/2007 tanggal 28 Desember 2007 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bonar Sihombing, S.H; dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : tembok milik H.Deddy Mizwar;
- Timur : tembok milik H. Deddy Mizwar;
- Selatan : tembok milik H. Deddy Mizwar;
- Barat : jalan Bina Karya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah mengakui hak atas tanah terpekara adalah milik TPU, baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  4. Menghukum Tergugat II mewajibkan untuk membuat/mengeluarkan Surat Rekomendasi Keterangan Riwayat Tanah Girik C 79 Persil 43 S II, atas nama Penggugat;
  5. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan cara tanggung renteng yaitu:
    - Kerugian materiil sebesar Rp1.673.841.000,00;
    - Kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00;
  6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada upaya *verset*, banding maupun Kasasi;
  7. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
  8. menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II, membayar biaya perkara;
- Atau: Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);
  - a. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* sangatlah tidak cermat serta sangat tidak teliti dan hati-hati dalam menyusun surat gugatan;
  - b. Bahwa ketidakcermatan, ketidaktelitian serta ketidak hati-hatian Penggugat dalam menyusun surat gugatan terbukti pada gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 yang sangatlah tidak jelas dalam mendalilkan para pihak Tergugat;
  - c. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat karena selaku Kepala Dinas Pertamanan telah mengeluarkan Surat Nomor 544/1.711.32 tanggal 30 April 2009 ditujukan kepada Tergugat I

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 82/G/2009/PTUN.JKT, sedangkan yang sebenarnya Tergugat I mengetahui dimana Dinas Pertamanan dan Pemakaman tidak memiliki bukti, hanya berdasarkan Pengakuan;

- d. Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin dan sangat mengada-ada apabila Tergugat I mengeluarkan surat yang ditujukan kepada dirinya sendiri (Tergugat I) sebagai bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.....?????;
- e. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan walaupun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Surat Nomor 003/Ad.S/IX/2010 tanggal 7 November 2009 kepada Tergugat II, dan Kepada Tergugat II selaku Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nomor 002/AD.S/XI/2009 tanggal 17 November 2009 hal pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. Bahwa Penggugat sangatlah ceroboh dan tidak cermat dalam menyusun surat gugatan dimana Tergugat I adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat II adalah Lurah Pondok Kopi, dengan demikian dapat menjadikan dalil gugatan adalah *error in subjecto*;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1. Bahwa dapat disimpulkan dalam posita gugatannya, Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah seluas 3.203 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1067/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bonar Sihombing S yang terletak di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010/RW 05 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur yang diperoleh dari sebagian milik Ny. Djanah binti Sian berdasarkan tanah adat Girik C 79 Persil 43 S II;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak menggugat Ny. Djanah binti Sian selaku Penjual dan Sdr. Bonar Sihombing S selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena akibat dari tindakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Djanah binti Sian selaku penjual dan Sdr. Bonar Sihombing S selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menurut Penggugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

3. Bahwa perbuatan yang demikian tersebut yang menurut Penggugat menimbulkan kerugian baginya seharusnya mereka harus diikutsertakan sebagai para pihak dalam gugatan ini agar dalam rangka penyelesaian Kepemilikan sebagaimana yang dituangkan didalam gugatan menjadi jelas;
4. Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Girik C 79 Persil 43 S II, terletak di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010/RW 03, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan akta jual beli Nomor 107/2007 tanggal 28 Desember 2007 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bonar Sihombing,S.H., dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : tembok milik H. Deddy Mizwar;
  - Timur : tembok milik H. Deddy Mizwar;
  - Selatan : tembok milik H. Deddy Mizwar;
  - Barat : jalan Bina Karya;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakui hak atas tanah terperkara adalah milik TPU, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI tanggal 21 November 2012;

Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 13 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST. jo. Nomor 94/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2013 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 4 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST. jo. Nomor 94/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2013 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memeriksa bukti asli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan tidak terbukti telah terjadi jual beli antara Djanah binti Sian kepada H. D. Sitorus dan Nona Sandra Irawati Sitorus karena tidak ada asli Surat Keterangan Nomor RIS 0615NVPJ.10/KI 1303/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEOA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982 (Bukti TI-4) dan Surat Keterangan Nomor RIS 0616NVPJ.10/KI 1303 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEOA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982 merupakan pertimbangan yang salah dan keliru.
2. Bahwa mengutip pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan halaman 23 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan kepemilikan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33/1982 atas nama Joringson Lubis pada tahun 1982 yang berasal dari Girik C Nomor 570 atas nama H. O. Sitorus, dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Sandra Irawati Sitorus.;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Girik C Nomor 570 atas nama H. O. Sitorus dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C. Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus merupakan pecahan dari Girik C Nomor 79 atas nama Ojanah binti Siang, sesuai Surat Keterangan Nomor RIS 0615NVPJ.1 O/KI 1303/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEOA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti TI-4), dan surat keterangan Nomor RIS 0616NVPJ.10/KI 1303/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982 (Bukti TII-5).;

Menimbang, bahwa mencermati surat keterangan dari Kepala Inspeksi IPEDA tersebut di atas (Bukti TI-4 dan Bukti TII-5), ternyata bukti surat itu hanya berupa fotokopi dan tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana disebut dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian belum dapat dibuktikan menurut hukum bahwa tanah Girik C Nomor 570 atas nama H. D. Sitorus dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus merupakan pecahan dari Girik C Nomor 79 atas nama Djanah binti Sian. Oleh karena itu, menjadi tidak terbukti juga adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Djanah binti Sian dengan H. D. Sitorus maupun Djanah binti Sian dengan Nona Sandra Irawati Sitorus .... "

### 3. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah :

- a. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan hukum dalam memeriksa bukti surat keterangan Nomor RIS 06151WPJ.10/K11303/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982 (Bukti TI-4).
- Bahwa Bukti TI-4 yang diajukan pemohon kasasi dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bukti asli bukan fotokopi seperti yang dipertimbangkan *Judex Facti* dan Bukti asli TI-4 tersebut telah ditunjukkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama pada saat sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menilai Bukti TI-4 merupakan fotokopy telah dimasukkan Pemohon Kasasi dalam

Tambahan Memori Banding namun *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi tersebut dan justru

menguatkan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang salah.

- Bahwa kami memohon kepada *Judex Juris* untuk memeriksa bukti asli milik Pemohon Kasasi khususnya Bukti TI-4 secara langsung dalam acara persidangan terbuka.

b. *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding salah menerapkan

hukum dalam memeriksa bukti surat keterangan Nomor RIS 06161WPJ.10/K11303/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur di Jakarta pada tanggal 6 September 1982 (Bukti T11- 5).

- Bahwa Bukti TII-5 yang dipertimbangkan *Judex Facti* Tingkat Pertama merupakan fotokopi yang tidak ada aslinya sama dengan Bukti TI-8 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.
- Bahwa TI-8 sebagai pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam Putusan halaman 15 angka 8 menyebutkan:

"8. Bukti TI-8: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Wajib Pajak Nomor RIS 06161WJP.10/KI 1303/1982 tanggal 6 September 1982."

- Bahwa bagaimana mungkin Bukti TII-5 yang sama dengan Bukti TI-8, *Judex Facti* Tingkat Pertama menyatakan Bukti TII-5

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak ada

aslinya tetapi Bukti TI-8 menyatakan ada aslinya.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang salah tersebut justru dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sehingga melakukan kesalahan yang sama.

II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terkait dengan adanya pembebasan/pelepasan hak atas tanah objek sengketa

4. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama terlihat dalam pertimbangan Putusan halaman 24 paragraf pertama yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-2 dan Bukti TI-6 obyek tanah yang telah dilakukan pembebasan atau penyerahan/pelepasan hak atas tanah dari H. D. Sitorus/Joringsen Lubis kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur, dan pembebasan atau penyerahan/pelepasan hak atas tanah dari Nona Sandra Irawati Sitorus/Kiagus Eddy Malik kepada Pemerintah Kota Jakarta Timur, adalah tanah Girik C Nomor 570 atas nama H. D. Sitorus dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus. Akan tetapi karena tidak terbukti di persidangan tanah girik C Nomor 570 atas nama H. D. Sitorus dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus merupakan pecahan dari Girik C Nomor 79 atas nama Djanah binti Sian, dan juga tidak terbukti adanya jual beli tanah obyek sengketa antara Djanah binti Sian dengan H. D. Sitorus ataupun Djanah binti Sian dengan Nona Sandra Irawati Sitorus, maka atas dasar ini Majelis berpendapat tanah Girik C 79 Persil 43 S II seluas 3203 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Rawadas/JI Bina Karya RT 010/RW 05, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, tidak pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk dijadikan lahan tempat pemakaman umum (TPU). Sehingga Majelis sependapat dengan Penggugat bahwa tanah milik Penggugat adalah Girik C 79 Persil 43 S II, sedangkan tanah yang dibebaskan berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33/1982





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 1982 atas nama H. D. Sitorus, dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus adalah tanah yang berbeda dengan tanah milik Penggugat atau dengan kata lain tanah yang dibebaskan tersebut bukan tanah milik Djanah binti Sian."

5. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah :

- a. Pertimbangan *Judex Facti* pada angka 4 di atas didasarkan pada pertimbangan yang salah.
  - Bahwa *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan tidak pernah terjadi pembebasan atas tanah objek sengketa oleh Pemohon Kasasi dengan didasarkan pada tidak terbukti telah terjadi jual beli antara Djanah binti Sian kepada H. D. Sitorus dan Nona Sandra Irawati Sitorus merupakan pertimbangan yang salah menerapkan hukum karena sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan pada alasan pertama Permohonan Kasasi pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan tidak terbukti telah terjadi jual beli antara Djanah binti Sian kepada H. D. Sitorus dan Nona Sandra Irawati Sitorus merupakan pertimbangan yang salah.
  - Bahwa oleh karena *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan pertimbangan yang salah maka pertimbangan yang diberikan *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan yang salah juga.
- b. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan tanah yang dibebaskan  
Pemohon Kasasi adalah tanah yang berbeda dengan tanah milik Penggugat atau dengan kata lain tanah yang dibebaskan tersebut bukan tanah milik Djanah binti Sian merupakan pertimbangan yang sah.
  - Bahwa *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan sependapat dengan Penggugat bahwa tanah milik Penggugat adalah Girik C 79 Persil 43 S II, sedangkan tanah yang dibebaskan berdasarkan SPPH Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas nama H. D.

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



Sitorus, dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 tanggal 26 Oktober 1982 atas nama Kiagus Eddy Malik yang berasal dari Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus adalah tanah yang berbeda dengan tanah milik Penggugat atau dengan kata lain tanah yang dibebaskan tersebut bukan tanah milik Djanah binti Sian merupakan dalil yang salah tanpa didukung oleh bukti.

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyebutkan sependapat dengan Penggugat/Termohon Kasasi tanpa didukung bukti menunjukkan *Judex Facti* tidak cermat memberikan pertimbangan dan terkesan memihak kepada Termohon Kasasi.
- Bahwa selain itu, *Judex Facti* yang menyebutkan tanah yang dibebaskan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah tanah tanah yang berbeda dengan tanah milik Penggugat atau dengan kata lain tanah yang dibebaskan tersebut bukan tanah milik Djanah binti Sian merupakan pertimbangan yang salah dan tidak cermat karena didukung oleh bukti. Selain itu *Judex Facti* telah mengabaikan bukti asli milik Pemohon Kasasi berupa Surat Perintah/Pelepasan Hak dan kwitansi pembayaran yaitu Bukti TI-2, Bukti TI-3, Bukti TI-6 dan Bukti TI-7.

III. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan terkait dengan adanya pembebasan/pelepasan hak atas tanah objek sengketa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

6. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama terlihat dalam pertimbangan Putusan halaman 24 paragraf pertama yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa di samping itu surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009, perihal : jawaban atas tanah Girik C. 79 Persil 43 atas nama H. Oeddy mizwar yang menerangkan bahwa:

- Tanah Girik C 79 Persil 43 S II telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta timur untuk lahan TPU seluas 5000 m<sup>2</sup> berdasarkan SPPH



Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dari Girik C 570 atas nama H. O. Sitorus yang dibeli dari Girik C 79.;

Pada tanggal 26 Oktober 1982 telah dibebaskan oleh TPU seluas 4.793 m<sup>2</sup> SPPH Nomor 7/33a/1982 dari Girik C 571 dibeli dari Girik C 79.

Telah dibatalkan dan diperintahkan untuk dicoret dari dalam buku agenda yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2009 (Bukti P-14), yang kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/B/2010/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-15), dan putusan *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk medalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur dan sekarang menjadi aset Pemda DKI Jakarta, sebagaimana tersebut dalam surat dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 April 2009

(Bukti TI-10, Bukti TII-11), surat lurah Pondok Kopi tanggal 30 Maret 2009 (Bukti TII-10) dan Surat pondok Kopi tanggal 25 Februari 2009 (Bukti TII-12)."

7. Bahwa surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009 tersebut di atas merupakan surat untuk menjawab Surat Termohon Kasasi melalui kuasa hukumnya dari kantor Advokat Supandi : King & Associates Nomor 001/AO.S/II/2009 perihal permohonan rekomendasi hak atas tanah C 79 persil 43 S II atas nama Deddy Mizwar kepada Tergugat II (Lurah Pondok Kopi) yang intinya menyatakan tidak mau mengeluarkan riwayat tanah objek sengketa *a quo* (sebagaimana Putusan halaman 2 angka 4 - halaman 3 angka 5).
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah membatalkan surat lurah Pondok Kopi dan merekomendasikan agar Lurah Pondok Kopi mengeluarkan surat rekomendasi keterangan tanah objek sengketa *a quo* (sebagaimana Putusan halaman 26 paragraf keempat).
9. Bahwa dengan demikian surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009 tersebut tidak membuktikan ada tidaknya pembebasan/pelepasan hak atas tanah objek sengketa *a quo*, sehingga

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* yang menjadikan surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1, tanggal 25 Februari 2009 sebagai dasar memberikan pertimbangan tidak adanya pembebasan/pelepasan hak atas tanah objek sengketa *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum.

IV. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan

10. Bahwa *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan sebagaimana Putusan Halaman 23 paragraf ketiga menyebutkan :

"Menimbang, bahwa mencermati Surat Keterangan dari Kepala Inspeksi IPEOA tersebut di atas (Bukti TI-4 dan Bukti TII-5), ternyata bukti surat itu hanya berupa fotokopi dan tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan sehingga menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sebagaimana disebut dalam Pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.;"

11. Bahwa sebagaimana Putusan halaman 23 angka 3 menyebutkan :

"3. Bukti P-3: Foto copy dari copy Girik Nomor C 79 atas nama Djanah Bin Sian"

Dengan demikian Termohon Kasasi yang mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Girik Nomor C 79 seharusnya mampu menunjukkan bukti asli Girik Nomor C 79 tersebut.

12. Bahwa Girik Nomor C 79 tidak ada lagi karena sudah dipecah menjadi Girik C Nomor 570 atas nama H. D. Sitorus yang kemudian dilepas haknya kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Nomor 7/33/1982 atas nama Joringsin Lubis (Bukti TI-2) dan Girik C Nomor 571 atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus yang kemudian dilepas haknya kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982 atas nama Kiagus Eddy Malik (Bukti TI-6).

13. Bahwa dengan demikian sudah tidak mungkin Termohon Kasasi memiliki Girik Asli Nomor C 79 yang telah dipecah dan dilepas haknya, sehingga



dalil Termohon Kasasi yang menyatakan pemilik tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Girik Nomor C 79 merupakan dalil yang salah dan tidak berdasarkan hukum.

14. Bahwa Pemohon Kasasi yang telah melakukan pembebasan dan melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga demi hukum harus dilindungi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II keberatan atas Putusan Perkara Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat

Pertama dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Hal. 24 alinea pertama, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak meneliti bukti T.II-2 (pada halaman 15 dari putusan) yang pada intinya menyatakan tidak dapat memperlihatkan peralihan hak antara Djanah binti Sian kepada H.D. Sitorus. padahal sangat jelas di dalam Bukti T.II-2 yang mana Girik Nomor C.570 Persil 43 S II (Girik Verifikasi dari Girik Nomor C.79) Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas nama H.D. Sitorus, di dalam penjelasan keterangan Girik tersebut yang pada intinya menyatakan tanggal 9 Juni 1982 dibeli dari Girik Nomor C.79 seharga Rp.8.500.000,00 dengan akta jual beli tanggal 9 Desember 1981 Nomor 91-5.Aljng/1981 maka berdasarkan penjelasan keterangan Girik tersebut sebenarnya telah menunjukkan adanya peralihan hak antara Djanah binti Sian kepada H.D. Sitorus. sebagaimana dalam surat keterangan Nomor RIS 0615/WPJ.10/KI.1303/1982 yang ditandatangani oleh Soemardi selaku Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur, pada tanggal 6 September 1982 (Bukti T.II-4);

2. Bahwa Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II keberatan atas Putusan Perkara Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014





Hal. 24 alinea pertama, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak meneliti bukti T.II- 3 (pada halaman 15 dari putusan) yang pada intinya menyatakan tidak dapat memperhatikan peralihan hak antara Djanah binti Sian kepada Sandra Irawati Sitorus, padahal sangat; jelas di dalam Bukti Toll - 3 yang mana Girik Nomor C.571 Persil 43 S II (Girik Verifikasi dari Girik C.79) Kelurahan Malaka, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atas nama Nona Sandra Irawati Sitorus, di dalam penjelasan keterangan Girik tersebut yang pada intinya menyatakan tanggal 9 Juni 1982 dibeli dari Girik Nomor C.79 seharga Rp8.500.000,00 dengan Akta Jual Beli tanggal 9 Desember 1981 Nomor 91-5. B/jng/1981, maka berdasarkan penjelasan keterangan Girik tersebut sebenarnya telah menunjukkan adanya peralihan hak antara Djanah binti Sian kepada Nona Sandra Irawati Sitorus sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor RIS 0616/WPJ.10/K1.1303/1982 yang ditandatangani oleh Soemardi selaku Kepala Inspeksi IPEDA Jakarta Utara/Timur, pada tanggal 6 September 1981 (Bukti T.II-5);

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengambil pertimbangan hukum tersebut, yang tidak mempertimbangkan point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas yang mana telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/ Tergugat II sebagai bukti-bukti di depan persidangan, oleh karena itu putusan Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 21 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Oktober 2011 untuk dibatalkan karena obyek perkara *a quo* adalah milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang diperuntukan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan sudah terdaftar sebagai aset milik Pemerintah Daerah DKI Jakarta berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dan Surat Pelepasan Hak Nomor 7/33a/1982;
4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, dengan mengambil pertimbangan hukum tersebut bahwa Girik C.79 Persil 43 S II seluas 3.203 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Rawadas/Jalan Bina Karya RT 010/RW 05, Kelurahan Pondok Kopi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, tidak pernah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk dijadikan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa tanah milik Penggugat adalah Girik C.79 Persil 43 S II, hal itu tidak benar, karena pembebasan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta berdasarkan Girik C.570 dan Girik C.571 berasal dari Girik C.79 Persil 43 S II sebagaimana yang telah diuraikan dalam point 1 (satu) dan point 2 (dua) diatas, dan pembebasan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah dilakukan jauh sebelum Penggugat membeli dari pemilik asal, yaitu Djanah binti Sian pada tahun 2007 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1067/2007 tanggal 28 Desember 2007 di hadapan Notaris Bonar Sihombing dan pembuatan akta jual beli ini diragukan keabsahannya;

5. Bahwa Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Tergugat II keberatan atas ketidakcermatan lainnya dari *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II semula

Pembanding II/Tergugat II dalam pengadilan tingkat pertama mengenai kepemilikan alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Umum Provinsi DKI Jakarta;

Keliruan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengambil alih pertimbangan hukum tersebut terkait adanya pembebasan/pelepasan hak atas tanah obyek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

6. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan isi putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam halaman 24 Paragraf pertama putusannya yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa disamping itu, surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 Perihal Jawaban atas Tanah Girik C.79 Persil 43 atas nama H. Deddy Mizwar, yang menerangkan bahwa :

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah girik C.79 Persil 43 S II telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk lahan Tempat Pemakaman Umum seluas 5.000 m<sup>2</sup> berdasarkan SPPH Nomor 7/33/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dari Girik C.570 atas nama H.D. Sitorus yang dibeli dari Girik C.79;
- Pada tanggal 26 Oktober 1982 telah dibebaskan oleh TPU seluas 4.793 m<sup>2</sup> SPPH Nomor 7/33a/1982 dari Girik C.571 dibeli dari Girik C.79 telah dibatalkan dan diperintahkan untuk dicoret dari dalam buku agenda yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2009/PTUN-JKT tanggal 22 Oktober 2009 (Bukti P - 14) yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 07/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-15) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan lagi bagi Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/ Tergugat II untuk mendalilkan bahwa tanah obyek perkara telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan sekarang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 April 2009 (Bukti T.II-11) dan Suret Lurah Pondok Kopi tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T II-10) dan surat lurah Pondok Kopi tanggal 25 Februari 2009 (Bukti T II-12).

7. Bahwa surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711 tanggal 25 Februari 2009

tersebut diatas merupakan surat untuk menjawab surat Termohon Kasasi

semula Terbanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Supandi : King & Associattes Nomor 001/AD.S1II/2009 perihal Permohonan Rekomendasi hak atas tanah C.79 Persil 43 S II atas nama Deddy Mizwar kepada Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/ Tergugat II yang pada intinya menyatakan tidak mau mengeluarkan riwayat tanah obyek perkara (sebagaimana putusan halaman 2 angka (4) - halaman 3 angka (5);



8. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah membatalkan surat lurah Pondok Kopi dan merekomendasi agar Lurah Pondok Kopi mengeluarkan surat rekomendasi keterangan tanah yang menjadi obyek perkara (sebagaimana putusan halaman 26 paragraf keempat);
9. Bahwa dengan demikian surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 tersebut tidak membuktikan ada tidaknya pembebasan/pelepasan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menjadikan surat lurah Pondok Kopi Nomor 86/1.711.1 tanggal 25 Februari 2009 sebagai dasar memberikan pertimbangan tidak adanya pembebasan/pelepasan hak atas tanah yang menjadi obyek perkara merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum.
- III. Kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan isi Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak mengadili eksepsi Pemohon Kasasi II semula Terbanding II/Tergugat II bersama pokok perkara 1 dalam diktum lamar putusan akhirnya
10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut pada halaman 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) tentang mengadili dan memutus diktum/amarnya sebagaimana disebutkan di dalam putusannya terdapat kekeliruan, antara lain:
  - a. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan isi putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo* sama sekali tidak mengadili dalam diktum isi putusannya terhadap eksepsi Tergugat II sebagaimana eksepsi yang disampaikan dalam Jawaban Para Tergugat ;
  - b. Bahwa *Judex Facti* tidak mempunyai pertimbangan apapun di dalam eksepsi Tergugat II yang dimana Tergugat II menjelaskan tentang subyek-subyek hukum yang harus digugat atau pihak-pihak dalam perkara *a quo* yang harus digugat;

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



c. Bahwa di dalam pertimbangan hukum. salah satu pertimbangan hukum

Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak dapat

membuktikan peralihan hak dari Djanah binti Sian kepada H.D. Sitorus dan Nona Sandra Irawati Sitorus, hal ini menyangkut keberadaan para pihak yang harus digugat ;

d. Bahwa di dalam diktum tersebut tidak mencerminkan putusan yang lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan isi putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tidak memenuhi aturan dalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 136 H.I.R yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi :

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Dengan demikian, pertimbangan dan diktum/amar putusan mengenai

eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan

dalam putusan akhir. Hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. (sebagaimana dikutip pada halaman 428 dari Buku berjudul "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Karangan M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika tahun 2005).

Berdasarkan hal tersebut maka jelas Majelis Hakim telah keliru di dalam dan



memutus eksepsi dalam suatu perkara, oleh sebab itu putusan yang demikian harus dibatalkan karena tidak sempurnanya *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam mengambil keputusan yang tidak mengadili dan memutuskan eksepsi

Pemohon Kasasi II semula PEMBANDINC II/TERGUGAT II bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI yang menguatkan putusan Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst;

IV. *Judex Facti* Tingkat Banding Yang Menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengambil alih pertimbangan hukum tersebut salah menerapkan hukum dengan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum.

11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mengambil alih pertimbangan hukumnya sangat kontradiktif dengan putusan akhirnya karena justru Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat sendiri yang tidak dapat menunjukkan bukti girik asli atas tanah yang diperjualbelikan (vide Bukti P - 3). Dengan demikian Termohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah obyek perkara berdasarkan Girik C.79 seharusnya mampu menunjukkan bukti asli Girik C.79 tersebut namun senyatanya Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti asli Girik C.79 tersebut di depan persidangan

Bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada/ah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serfa ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat yang demikian tersebut tidak sempurna dan tidak lengkap, serta tidak dapat dipertanggung jawabkan serta telah lalai memenuhi

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R yang berbunyi :

"Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan itu. Begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat keempat Pasal 7 Reglemen tentang aturan Hakim Mahkamah serta kebijakan kehakiman Indonesia ".

Putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 Nopember 1974 Nomor MA/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendakioleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*).

Lebih lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 25 November 1974 Nomor MA/Pemb.1154/74, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vomverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan".

Hal ini ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 1970 No. 638K1Sip/1969 menyatakan :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) "

Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 242/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 94/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 21 November 2012 harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan





*Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, terbukti tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat.

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, II. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. CAMAT DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KELURAHAN PONDOK KOPI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA, 2. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq. CAMAT DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR Cq. KEPALA KELURAHAN PONDOK KOPI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Ttd./ Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1. Materai ..... : Rp. 6.000,00

2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,00

3.

Administrasi Kasasi ..... : Rp. 489.000,00

Jumlah : Rp. 500.000,00

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 771 K/Pdt/2014